



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**NOMOR 63 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN  
KEPULAUAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka dilakukan penyederhanaan birokrasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, perlu diubah dan ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

*DI*

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Daerah Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

*A*

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 14, sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
6. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
9. Subbagian adalah Sub Bagian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
11. dihapus;
12. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
13. Sub Koordinator adalah Sub Koordinator pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
  1. Subbagian Program dan Kerjasama;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
  1. dihapus;
  2. dihapus;
  3. dihapus;
  4. jabatan fungsional.
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan;
  1. dihapus;
  2. dihapus;
  3. dihapus;
  4. jabatan fungsional.
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  1. dihapus;
  2. dihapus;
  3. dihapus;
  4. jabatan Fungsional.
- f. Bidang Inovasi dan Teknologi;
  1. dihapus;
  2. dihapus;
  3. dihapus;
  4. jabatan Fungsional. dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Struktur susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
  5. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
  6. Diantara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12A

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, angka 4 adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
10. Diantara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16A

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 4 adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
14. Diantara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20A

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 4 adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

15. Ketentuan Pasal 22 dihapus
16. Ketentuan Pasal 23 dihapus
17. Ketentuan Pasal 24 dihapus
18. Diantara ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24A

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 4, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



19. Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e, angka 4 ayat (1) Pasal 2, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
  - (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh pejabat pelaksana sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas fungsi jabatan administrator masing-masing;
  - (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian;
  - (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usul pejabat yang berwenang (PyB);
  - (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
20. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kepala Badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan Badan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hirarki, koordinasi kerjasama, integritas, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Badan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

21. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dan dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

22. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA  
KETENTUAN PERALIHAN

23. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal


BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
SURIANI A



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR : TAHUN 2021  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,  
 FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

TELAH DITELITI OLEH  
 BAGIAN HUKUM  
 Pangkajene.....  
 HJ. NURBAIDAH, SH  
 19840127 198303 2 019

DARAF :  
 SEKDA :  
 ASISTEN :  
 KABAG :  
 KASUBAG :  
 KONSEPTOR :  
 PENGETIK :  
 MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU